

HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDY DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD¹

Oleh: Onasis Okriyanto Sedu²

Lendy Siar³

Alfrets J. Rondunuwu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Mekenisme Penetapan Keputusan KPUD Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan bagaimana akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi atas hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa penetapan hasil menurut Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat dilakukan dengan cara yaitu, mengumpulkan dokument hasil rekapitulasi pleno Pemungutan surat suara di TPS desa, kecamatan, serta Kabupaten/kota. Kemudian untuk menetapkan hasil pilkada, KPUD menunggu kepastian ada tidaknya sengketa hasil pilkada Kecuali satu hal, yakni *perselisihan hasil pilkada* yang akan digugat di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: Pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip checks and balances; dan Mendorong terjadinya proses

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101390

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

politik. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

Kata kunci: pemilihan depala daerah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 merupakan aturan dan dasar penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 UUD Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pemilu berlangsung secara berkala, yakni lima tahun sekali. Ada pun Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) sebagai salah satu bagian dari proses pemilihan langsung pimpinan kepala di daerah, berlangsung di berbagai daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, jadwal pilkada tidak begitu baik di setiap daerah, sehingga sepanjang tahun di seluruh wilayah Negara republik Indonesia terus menerus berlangsung Pilkada. Dalam rezim Pemilu, Pilkada adalah bagian dari demokrasi ditingkat lokal (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pilihan yang di lakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekenisme Penetapan Keputusan KPUD Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2. Bagaimana akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi atas hasil Pemilihan Kepala Kaerah

C. Metode penelitian

Pada penelitian ini di gunakan metode penelitian hukum Normatif.

⁵ ihatmoko, Joko J., Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penetapan Calon

Sehubungan dengan tahapan penetapan calon Pilkada, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu Syarat-syarat dalam ketentuan perundang-undangan meliputi syarat administratif. Secara administratif, syarat utama bagi para pasangan calon yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, terlebih dalam pendaftaran, kandidat calon Sangat membuka peluang bagi siapa saja yang secara ketentuan perundang-undangan dapat menjadi calon

Kemudian untuk memfasilitasi kepentingan para calon kepala daerah dalam hal ini Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, maka wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Mengingat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Selaras dengan penjelasan diatas pengusul calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat mendaftarkan wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi persyaratan teknis secara administrasi

Untuk Pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Tenggang waktu pendaftaran adalah paling lama tujuh hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pasangan calon diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon. Setelah itu hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh)

hari terhitung, sejak tanggal penutupan pendaftaran⁶

Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi DPRD apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, sebagai contoh jumlah kursi DPRD 45 dikali 15 % sama dengan 6,75 kursi sehingga untuk memenuhi persyaratan 15 % adalah 7 kursi.

Terhadap pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat tujuh hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan penelitian ulang untuk kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat tujuh hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon. Berdasarkan hasil penelitian, KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang dua pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon dan diumumkan secara luas paling lambat tujuh hari sejak selesainya penelitian. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.

⁶ Lihat pada pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

1.1 Syarat-Syarat Calon

Syarat-syarat calon merupakan indikator penting yang melatarbelakangi jalannya pelaksanaan kegiatan Pilkada, dengan memperhatikan kualifikasi terhadap calon kepala daerah untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Seyogyanya “syarat” adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu permintaan.

Dari pengertian diatas, merujuk pada syarat calon yaitu suatu permintaan yang dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (PKPU) sehingga itu dapat menjadi dasar utama bagi bakal calon pimpinan daerah.⁷

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah diharapkan KPUD dapat selektif untuk menyaring dokumen para calon kandidat yang nantinya akan di jadwalkan pemilihan, setelah adanya penetapan KPUD terhadap pasangan calon yang sudah menverifikasi persyaratan ke KPUD.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang terdiri atas peraturan tata tertib pemilihan, formulirpendaftaran, bukti pendaftaran, daftar nama bakal calon, keputusan fraksi tentang pasanganbakal calon, keputusan DPRD tentang penetapan pasangan calon, berita acara pemilihanpasangan terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berita acara pasangan terpilih hasil rapat paripurna khusus tingkat pertama.

Untuk lebih memperjelas inti dari syarat-syarat calon, yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 7 ayat (2) yaitu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim dokter, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan⁸dalam jabatan

yang sama, dan kemudian telah mengikuti uji publik.

1.2 Pengesahan Calon

Dari efisiensi tahapan yang sudah di ikuti sampai terpilihnya calon kepala daerah hal ini perlu di lihat sebagai suatu pencapaian perjalanan terhadap demokrasi yang selama ini sejalan dengan perkembangan masyarakat oleh karena itu terkait efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah maka perlu dasari dengan ketentuan berkaitan dengan kegiatan pilkada.

Setelah melalui proses penetapan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) segera melakukan pengesahan terhadap kandidat calon yang telah melaksanakan beberapa persyaratan pilkada.

Berdasarkan keputusan DPRD dan berkas pemilihan yang telah diterima:

- a. Presiden mengesahkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Presiden mengesahkan pasangan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.⁹

1.2 Pelaksanaan Kampanye Calon

Dari seluruh tahapan Pilkada, maka yang paling ramai dan perlu mendapat perhatian adalah tahapan kampanye. Meskipun tidak menutup kemungkinan tahapan yang lain, juga menjadi ramai akibat ulah dari pendukung salah satu calon. Tahapan kampanye dari suatu Pilkada dianggap sebagai suatu pesta dalam pelaksanaan demokrasi. Oleh karena sifat kampanye merupakan tahapan dimana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk secara resmi memperlihatkan kelebihan, baik dari segi program maupun kemampuan intelegensia dan kemapanan.

1.1 Visi Dan Misi

Merupakan program para kandidat merupakan residu dari keinginan public yang dituangkan dalam bentuk “ visi dan misi ” yang particular. Walaupun tidak semua persoalan dapat di jangkau oleh para kandidat. Meskipun dapat menyentuh berbagai dimensi kehidupan, namun dalam tataran faktualnya, hal tersebut tidak mungkin dapat di rumuskan mencakup keseluruhan dalam bentuk Visi dan Misi Dari sinilah difokuskan titik perjuangan masing-masing kandidat, sehingga ada perbedaan visi-misi dan program yang menjadi titik fokus kampanye.

⁷www. Kemendagri go.id di akses pada Mei 23-2020 jam 10:30 wita

⁸ Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis”, Artikel, Jurnal LegislasiIndonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005

⁹ Susilo, Op.cit. hlm 43

Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota ditekankan pada pasal 64 sebagai berikut;

1. Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan secara sopan, tertib, dan bersifat edukatif.¹⁰

1.2 Pelanggaran

Sebagaimana terungkap dalam berbagai persidangan sengketa Pemilu yang diperiksa di MK, berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu antara lain berupa manipulasi suara, praktik politik uang (membayar pemilih/membeli suara), intimidasi fisik dan non fisik, politisasi birokrasi (mobilisasi pejabat birokrasi dan PNS), keberpihakan dan kelalaian penyelenggara, dan lain-lain. Jika mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat membatalkan hasil Pemilu.

3.3 Penetapan Hasil

Penetapan hasil pilkada merupakan rangkaian akhir dari penyelenggaraan pilkada. Dengan adanya penetapan hasil ini, maka pilkada sebagai demokrasi berakhir. Sebelum menetapkan hasil pilkada, KPUD menunggu kepastian ada tidaknya sengketa hasil pilkada. Kecuali satu hal, yakni *perselisihan hasil pilkada* yang akan digugat di Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil itu adalah masalah hukum, sedangkan proses pemilihan secara umum, rangkaiannya terakhir ketika penetapan hasil dilakukan oleh KPU.

Oleh karena itu, penetapan hasil pilkada ini dilakukan oleh Lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU. Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum¹¹

1.3 Hasil Perhitungan Suara

Selanjutnya kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah menyerahkan satu eksamplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. Dalam hal pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Kemudian hasil penetapan KPU Kabupaten/Kota tentang pengangkatan calon kepala daerah kabupaten/kota yang terpilih untuk diproses menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bupati dan wakil bupati.

Telah disebutkan di atas, bahwa hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota diserahkan kepada KPU Provinsi dimana KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan dan kemudian membuat rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Seperti pada tingkatan yang lain, saksi para calon harus membawa mandat yang diserahkan kepada KPU Provinsi. Dalam hal ini masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan atas jalannya perhitungan suara di KPU Provinsi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila keberatan yang dimaksud diterima, KPU Provinsi seketika itu juga melakukan pembetulan.

Setelah selesai mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di semua kabupaten/kota, KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua anggota KPU Provinsi dan saksi pasangan calon. KPU Provinsi wajib memberikan satu eksamplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara KPU Provinsi kepada pasangan calon yang hadir dan menempelkan satu eksamplar di tempat umum (Pasal 101 UU No. 32 Tahun 2004).¹²

¹⁰ Lihat pada pasal 64 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

¹¹ jdih.kpu.go.id Tata cara penetapan Calon. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2018

¹² Lihat pasal 101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Hasil Pemilihan

Pemilihan kepala daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. *Pertama*, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal (political equality). *Kedua*, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (local accountability). *Ketiga*, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (local responsiveness). Ketiga hal tersebut menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.¹³

1.1 Sengketa Hasil

Setelah diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah Pada tanggal 1 Juni tahun 2005, terdapat fenomena bahwa penyelenggaraan Pilkada hampir selalu diikuti dengan gugatan sengketa Pilkada, hal ini semakin mewarnai berbagai dinamika politik ditataran empiris, yang pada gilirannya juga membawa implikasi pada dinamika hukum yang ada, khususnya pada ruang lingkup penyelesaian sengketa Pilkada. Dalam UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1) bahwa bahwa "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah."¹⁴

1.2. Proses Penyelesaian Sengketa

Pada proses penyelesaian sengketa dimulai dengan landasan hukum, objek sengketa, para pihak, proses penyelesaian sengketa sampai pada putusan.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan masalah hasil pemungutan suara atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini berbeda dari proses penyelesaian

sengketa pada waktu sebelumnya dimana hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang turut terlibat dalam sengketa pilkada.

Untuk menjenjelaskan proses penyelesaian sengketa pilkada Ketua MK mengatakan permohonan sengketa pilkada dilakukan tiga hari kerja, sejak KPU setempat menetapkan hasil perhitungan suara. Sedangkan dalam pemilu legislative dan pilpres diberikan waktu batas 3x24 jam sejak penetapan hasil secara nasional oleh KPU. Proses penyelesaian sengketa pilkada oleh MK itu 14 hari kerja atau sama dengan penyelesaian sengketa pilpres, sedangkan untuk legislative selama 30 hari sejak perkara diregistrasi. "putusan MK itu Final dan Mengikat" Katanya.¹⁵

1.3 Keputusan MK

Sesuai dengan keberadaan, kedudukan dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presi-den dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945¹⁶.

Untuk melaksanakan kelima kewenangan tersebut, maka diperlukan pengaturan tentang hukum acara yang sudah diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU MK termasuk didalamnya prosedur penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam PMK No. 15 tahun 2008. Dalam PMK tersebut telah diatur secara detail prosedur penanganan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah, termasuk diantaranya adalah proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan dengan tahapan penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu jawaban

¹³ ibid

¹⁴ Loc.cit hlm 47

¹⁵ Hukum acara MK Dalam Pemilukada, M. Alim, disampaikan dalam Diklat. Disampaikan dalam diklat panitera Pengganti, yang diselenggarakan oleh sekertariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 23 November 2008

¹⁶ Lihat pada pasal 24c Undang-undang dasar 1945

termohon; keterangan pihak terkait apabila ada; pembuktian oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait; dan kesimpulan (Pasal 8 ayat (2)), yang tentunya diakhiri dengan pembacaan putusan (Pasal 13).

Selain harus mengikuti prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU No. 24 Tahun 2003 dan PMK No. 15 Tahun 2008, proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi termasuk proses penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah juga harus tunduk pada asas-asas peradilan, baik yang telah diatur dalam undang-undang, hukum acara, undang undang kekuasaan kehakiman, maupun yang telah diakui secara universal. Beberapa asas-asas peradilan tersebut dijelaskan di bawah ini.¹⁷

Pertama, persidangan terbuka untuk umum. Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini berlaku secara universal dan disemua lingkungan peradilan. Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK juga menentukan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH). Asas ini harus dilaksanakan, karena berkenaan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap proses peradilan dalam kehidupan bernegara. Asas ini tidak hanya terbatas pada pokok perkara semata, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas hakim, sekaligus institusi peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Kedua, independen dan imparial. Pasal 2 UU No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal 33 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Berdasarkan dua UU tersebut, independensi dan kemandirian erat hubungan dengan sikap hakim imparial atau tidak memihak, baik dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan. In-dependensi dan imparialitas ini tidak hanya secara institusional,

tetap secara individual para hakim tetap harus mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketiga, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam praktik, biaya perkara di Mahkamah Konstitusi yang dibebankan kepada pe-mohon atau termohon atau pihak terkait tidak dikenal. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada negara. Bahkan panggilan untuk menghadiri persidangan serta salinan putusan yang dimohon oleh pihak pemohon disediakan atas biaya Mahkamah Konstitusi.

Keempat, hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*). Penangan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah oleh MK, harus mendengar keterangan seluruh pihak-pihak terkait, yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya jika ada. Semuanya harus diberi hak yang sama untuk menyampaikan keterangannya, karena jika tidak, akan menimbulkan kesan bahwa hakim MK telah tidak adil dalam persidangan.

Kelima, hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan. Karakteristik perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan publik telah menyebabkan persidangan tidak dapat diserahkan hanya kepada inisiatif pihak-pihak. Hakim MK harus bersifat pasif dan tidak boleh berinisiatif untuk memeriksa perkara yang tanpa diajukan dengan suatu permohonan oleh pihak-pihak yang berhak. Akan tetapi, jika permohonan sudah didaftar dan mulai diperiksa, hakim akan bersikap aktif dan tidak menggantung proses hanya pada inisiatif pihak-pihak, baik dalam menggali keterangan maupun bukti yang dianggap perlu untuk membuat jelas dan terang hal yang diajukan dalam permohonan. Dengan asas ini pula, maka hakim MK dapat memutus berbeda dari yang diminta oleh para pihak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Keenam, pengadilan mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas

¹⁷ Lihat pada Pasal 85 UU No. 24 Tahun 2003 dan PMK No. 15 Tahun 2008

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Asas ini secara tegas mengabstraksikan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara. Akan tetapi tentunya pelaksanaan asas ini tetap harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sebagaimana pada Pasal 10 Undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final." Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi.¹⁹

Terhadap Sifat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lain juga merupakan upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstutusalional (constitutional court). Sebab, jika peradilan konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tak ubahnya sebuah peradilan umum. Pada peradilan umum biasanya perkara yang telah diputuskan akan kembali diajukan upaya hukum tingkat lanjut, maka akan memakan waktu yang panjang sampai dengan kasus tersebut selesai. Konsekuensinya, para pihak akan tersandera, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (justiciable). Mengacu pada makna final dan mengikat (binding).

Ada suatu hal yang senantiasa dikemukakan Mahkamah dalam pertimbangan pada Putusannya, yaitu berkaitan dengan Legal Standing. Legal standing menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan, apakah seorang pemohon mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan permohonan. Hal yang berkaitan dengan legal standing tersebut adalah sebagai berikut: Yang menjadi dasar hukum untuk menentukan Legal Standing adalah: kesatu, Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004; dan kedua, Pasal 3 dan²⁰

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 15/2008). Ketentuan tersebut di atas menyatakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah Dan wakil kepala daerah;

Berdasarkan huruf a dan b di atas maka haruslah dikemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota oleh Termohon telah ditetapkan sesuai Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota Nomor dan Tahuntentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten//Kotayang ditetapkan pada tanggal, bulan dan tahun;
- c. Permohonan diajukan karena Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah menetapkan jumlah rekapitulasi pengangan suara;
- d. Bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yangd ilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Lihat pada Pasal 10 Undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰ Lihat pada pasal Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 dan Pasal 3

- dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.²¹

Tenggang waktu juga merupakan salah hal penting yang senantiasa diperhatikan oleh Mahkamah untuk menguji, apakah permohonan telah diajukan sesuai dengan prosedur tenggang waktu yang diatur di dalam perundangan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tenggang waktu adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kerja setelah termohon menetapkan hasil hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- b. Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Nomor dan Tahun tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan pada tanggal, bulan, tahun Permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal, bulan, tahun, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor yang kemudian diregistrasi pada tanggal, bulan, tahun dengan Nomor
- c. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, permohonan a quo. Memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dan oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karna Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah seyogianya mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.
- b. Bahwa Pasal 13 ayat (3) huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara.

Dalam kasus yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi pada sidang putusan dismissal ada 34 permohonan hasil pilkada. Dari 34 perkara tersebut ada dua perkara yakni kabupaten sinjai dan kabupaten padang Lawas, dianggap gugur. Sementara satu perkara, kabupaten Rote Ndao, ditarik Kembali oleh pemohon.

Tiga permohonan ditolak MK, karenanya objek permohonan bukan mengenai kesalahan perhitungan hasil perolehan suara dalam pilkada 2018, tiga permohonan itu datang dari Kabupaten Talaud, Kabupaten Banten, Kabupaten Daiyai. Permohonan sengketa pilkada 2018 telah mengacu kepada undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pada uraian diatas kita lihat ada beberapa perkara yang melewati tenggat waktu pengajuan, kemudian ada yang objek permohonannya keliru bukan kewenangan MK, kemudian ada persoalan selisih hasil suara yang tidak sesuai ketentuan mengajukan permohonan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menolak, karena tidak memenuhi ambang batas beracara di MK sesuai dengan pasal 158 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.²²

Sebagai contoh pelaksanaan pemilihan kepala daerah terjadi di Kabupaten Talaud setelah adanya keputusan Mahkamah konstitusi perkara NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018. Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, yang diajukan oleh: pasangan calon nomor urut 2 (dua), Welly titah dan Heber pasiak. Dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan Komisi pemilihan umum Daerah, dengan menguraikan beberapa fakta hukum diyakini sebagai bentuk penyimpangan aturan hukum oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan, bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran dalam pemilukada yang dilakukan oleh kandidat nomor 1 (satu). Permasalahan yang terjadi pada pilkada

²¹ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 15 Tahun 2008.

²² www. nasional kompas.com. Mahkamah Konstitusi (MK) Menggelar sidang putusan Dismissal terhadap 34 permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHP) Kamis (9/8/2018)

Kabupaten Talaud merupakan hambatan terhadap nilai demokrasi yang mempersoalkan norma hukum terhadap putusan mahkama konstitusi, keluarnya putusan mahkama kontitusi terhadap permohonan yang mengenai perhitungan hasil suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang menetapkan pasangan nomor urut 1 (satu), menjadi sah oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya berlaku umum dan mengikat.

Pada tenggang waktu yang berbeda dengan keluarnya keputusan MK maka, terbitlah Keputusan MA yang menyatakan pasangan nomor 1 (satu) sudah menjabat 2 (dua) periode. Artinya secara langsung telah terjadi dualisme kuputusan terhadap pilkada Talaud oleh pemohon berpendapat bahwa keputusan MK bertentangan dengan Keputusan MA. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan MA tidak menyinggung soal Hasil Pemilihan Kepala Daerah hanya mempersoalkan perodesasi terhadap Elly lasut yang sebelumnya telah menjabat bupati selama 2,1 Tahun.

Memaknai persoalan yang terjadi dari keseluruhan permohonan yang diajukan keMahkama Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menolak dengan alasan pertimbangan hukum bahwa yang di jelaskan dalam putusan MK bahwa permohonan yang digugat ke MK bukan merupakan hasil suara sehingga, MK menganggap permohonan dari pemohon kabur atau *error in objecto*, atau Permohonan tidak dapat diterima.

Dengan demikian pada akhir pelaksanaan keputusan KPU menjadi mutlak menyatakan bahawa pasangan nomor urut 1 (satu) Elly Lasut dan Moktar Parapaga sebagai bupati yang terpilih.²³

1.4 Akibat Dari Putusan Mahkamah

Adapun salah satu akibat hukum dari putusan Mahakama Kontitusi yaitu fainal dan mengikat dalam makna positif adalah mengakiri sebuah sengketa. Artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh segala upaya hukum²⁴. Dalam putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa terhadap semua komponen bagsa termasuk objek yang disengketa. Selain itu

akibat hukum yang ditimbulkan putusan Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding) tidak hanya sebatas putusan di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif dalam penerapannya (implementatif).²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penetapan hasil menurut Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat dilakukan dengan cara yaitu, mengumpulkan dokument hasil rekapitilasi pleno Pemungutan surat suara di TPS desa, kecamatan, serta Kabupaten/kota. Kemudian untuk menetapkan hasil pilkada, KPUD menunggu kepastian ada tidaknya sengketa hasil pilkada Kecuali satu hal, yakni *perselisihan hasil pilkada* yang akan digugat di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: Pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip checks and balances; dan Mendorong terjadinya proses politik. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018. Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

²⁴ Lo.cit hlm 89

²⁵ Journal Konstitusi volume, 11, Nomor,4 Desember 2014

B. Saran

1. Sebaiknya berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada diharapkan agar pengaturan jadwal pelaksanaan Penetapan hasil pilkada tersebut diatur sedemikian rupa oleh KPU, agar proses penetapan hasil tidak dilakukan terburu-buru atau sembarangan yang hanya berorientasi secara politis tanpa betul-betul mengakomodir kepentingan dari penetapan hasil suara itu sendiri.
2. Bahwa sebaiknya mahkamah konstitusi dalam keputusannya terhadap hasil pemilihan kepala daerah agar keputusannya sesuai dengan hukum progresif dan terus di perhatikan dengan pertimbangan yang matang yang dapat dipertanggung jawabkan, serta putusan MK independent dan inparsial.

Daftar Pustaka

- Afan, Gaffar, 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* Pustaka Pelejar, Yogyakarta.
- Nadir, Ahmad. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, 2005
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*
- Hani Adhani, *Sengketa Pilkada, Penyelesaian Dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*
- Carlton Clymer Rodee ddk. 2013. *Pengantar Ilmu politik (Introduction to political science)*
- Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, SH., M.H. Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1981, hlm 46* dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo persada, 2004, hlm 14*
- Gaffar, Afan, Syaekani, Ryas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Hasanudin, lili. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Menuju terwujudnya Pemerintahan Lokal Yang Demokratis di Indonesia, Makala Pada Seminar*
- Prof. Dr. H. Andi pangeran Moenta, SH., M.H., DFM. Dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* hlm 26
- Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal Adeksi 2003.*

Allan Fatchan GW, dkk. *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016* Dahlan Thaib, (et.al), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Rineka Cipta : Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008